

3. RUPST diselenggarakan berdasarkan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020"); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020") (iii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 40/2007"); dan (iv) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor: 095/CORSEC/DVO-SP/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
 - b. Memberitahukan mengenai ralat pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor: 103/CORSEC/DVO-SP/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;
 - c. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 21 Mei 2024 (selanjutnya disebut "Pengumuman") dan melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Juni 2024 (selanjutnya disebut "Panggilan") melalui :
 - website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI;
 - website resmi Perseroan; dan
 - website Bursa Efek Indonesia.
 - d. Menyampaikan Ralat Pemanggilan Rapat pada tanggal 25 Juni 2024 (selanjutnya disebut "Ralat Panggilan") melalui :
 - website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI;
 - website resmi Perseroan; dan
 - website Bursa Efek Indonesia.
5. Bahwa Mata Acara RUPST :
 1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 berikut Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.**
 2. **Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.**

3. **Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.**
 4. **Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.**
 5. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.**
6. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- Kuorum kehadiran untuk Mata Acara RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1a POJK 15, bahwa RUPST adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.
 - Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 79,921% (tujuh puluh sembilan koma sembilan dua satu persen) dari 2.539.601.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus satu ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
 - Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Sesi Pertanyaan :
- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST, pada seluruh Mata Acara RUPST tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
8. Keputusan Mata Acara RUPST :
- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :
 - I. **Keputusan Mata Acara Pertama RUPST, yaitu :**



- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 1.000 (seribu) saham.

-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPST, yaitu :

- Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:
 1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 2. Sebesar Rp.31.000.000,- disisihkan untuk dana cadangan;

3. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp.3.403.987.289,- dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 1.000 (seribu) saham.
-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu :

1. Menunjuk Akuntan Publik saudara Evensius Faris Tarigan, CPA dari Kantor Akuntan Publik KAP Y. Santosa & Rekan (PRAXITY) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan KAP tersebut; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan KAP pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal KAP Y. Santosa & Rekan (PRAXITY), karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 1.000 (seribu) saham.

-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Keputusan Mata Acara Keempat RUPST, yaitu :

- **Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 1.000 (seribu) saham.

-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100%

(seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

V. Keputusan Mata Acara Kelima RUPST, yaitu :

Mata Acara Kelima Rapat bersifat pelaporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kelima Rapat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.